



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Ambulu** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

- Penanggungjawab : Penny Artha Medya, S.E., Ak.
- Wakil Penanggungjawab : Umar Faroek, S.P.
- Pengawas Tim : Murdihartono, S.H.
- Ketua Tim : Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
- Anggota Tim : 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
3. Siska Putri Imaroh, S.E.
4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Seksi Pelayanan Umum;
 - 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Desa; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Dorong unit kerja untuk menyusun evaluasi kinerja sebelumnya tidak hanya deskriptif, tetapi juga berbasis analisis akar masalah serta mengedepankan inovasi perbaikan. Integrasikan pembelajaran kedalam proses perencanaan sebagai dasar perumusan strategi baru	Menyusun evaluasi kinerja berbasis analisis akar masalah. Mengintegrasikan pembelajaran kedalam proses perencanaan	Laporan Kinerja tiap triwulan	TVV4	SUDAH DIISI
2	Penetapan target kinerja sebaiknya mempertimbangkan aspek SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timebound) dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, sumberdaya yang tersedia, serta tantangan dan peluang yang ada. Target yang menantang namun realistis	Melakukan evaluasi target kinerja dengan mempertimbangkan aspek SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timebound)	Dokumen Renstra 2025 - 2029	TVV4	SUDAH DIISI
3	Menyusun dan menetapkan SOP pengukuran kinerja, panduan pengumpulan data, petunjuk teknis system informasi kinerja, serta dokumen metodologi penilaian kinerja unit kerja untuk memastikan keseragaman dan kehandalan proses pengukuran	Menetapkan SOP pengukuran kinerja, panduan pengumpulan data, petunjuk teknis system informasi kinerja, serta dokumen metodologi penilaian kinerja	Dokumen SOP	TVV4	SUDAH DIISI
4	Melengkapi laporan kinerja dengan rekomendasi dan strategi perbaikan yang jelas dan berbasis evaluasi atas capaian yang belum optimal. Setiap kelemahan dalam pencapaian target sebaiknya dianalisis untuk diidentifikasi penyebabnya, kemudian dirumuskan langkah perbaikan yang realistis dan terukur	Melengkapi laporan kinerja dengan rekomendasi dan strategi perbaikan yang jelas dan berbasis evaluasi atas capaian yang belum optimal	Dokumen Laporan Kinerja	TVV4	SUDAH DIISI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
5	Menyusun dan menerapkan mekanisme evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berjenjang dari level pimpinan hingga unit/satuan kerja pelaksana	Menetapkan SOP evaluasi kinerja internal	Dokumen SOP	TVV4	SUDAH DIISI
6	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Merencanakan pengadaan atau peningkatan kualitas SDM untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dokumen perencanaan	Tahun anggaran berikutnya	SUDAH DIISI
7	Setiap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti secara konkrit dan terintegrasi dalam perencanaan kinerja periode berikutnya. Mekanisme pemantauan dan pelaporan tindaklanjut harus diperkuat agar rekomendasi tidak bersifat administrative semata tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan strategi, kebijakan, dan implementasi program untuk meningkatkan efektifitas kinerja secara berkelanjutan	Melakukan evaluasi di akhir tahun atas TL LHE TW 3	List evaluasi atas TL LHE TW 3	TVV4	SUDAH DIISI
8	Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai dengan triwulan III tahun 2025	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai dengan triwulan III tahun 2025	Matriks tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP (TW3) tahun 2025	TVV4	SUDAH DIISI

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)** dengan nilai sebesar **70.15**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	21.00
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	19.80
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	11.10
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.25
J U M L A H		100	70.15

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- RKA P belum di formalkan
- terdapat ketidakkonsistenan rumusan tujuan antar dokumen; pada Cascading/Renstra digunakan rumusan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, sedangkan pada PK, IKU, dan Pohon Kinerja digunakan “Meningkatnya Keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan Kecamatan”, sehingga kondisi hasil yang dituju belum sepenuhnya seragam.
- beberapa indikator pada level kegiatan/subkegiatan masih lebih bersifat output, seperti jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah paket, dan jumlah kegiatan, sehingga aspek relevansi terhadap hasil akhir belum sekuat indikator outcome.
- masih terdapat ketidakkonsistenan karena Renstra 2025–2029 menetapkan IKU lima tahunan, sedangkan SK IKU 2026 memuat tambahan/rumusan indikator yang lebih luas, sehingga kesinambungan IKU dalam satu periode Renstra belum sepenuhnya konsisten.
- enurunan sasaran, indikator, dan target dari Camat sampai seluruh level jabatan belum tergambar secara lengkap dan konsisten, sehingga hubungan kausal dan breakdown target antarlevel belum sepenuhnya dapat ditelusuri.
- analisis atas deviasi dan alternatif tindak lanjut perbaikannya belum tergambar secara memadai.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Menyelaraskan rumusan tujuan dan sasaran pada seluruh dokumen perencanaan agar kondisi kinerja yang akan dicapai konsisten.
- Menyempurnakan indikator kegiatan/subkegiatan agar lebih berorientasi pada hasil atau manfaat, bukan hanya jumlah keluaran.
- Menyelaraskan IKU tahunan dengan IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 agar indikator utama tetap konsisten dan berkelanjutan selama satu periode perencanaan.
- Menetapkan target dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan tren capaian, sehingga target tetap realistis tetapi lebih menantang.
- Menyempurnakan cascading dengan menunjukkan penurunan sasaran, indikator, dan target secara jelas pada setiap level jabatan beserta hubungan sebab-akibatnya.
- pemetaan kolaborasi lintas OPD masih perlu diperjelas dengan nama OPD, peran, dan kontribusinya terhadap sasaran bersama.
- Memperkuat hubungan kausal antara aktivitas dan sasaran serta mengarahkan indikator aktivitas agar lebih menunjukkan hasil/manfaat, bukan hanya keluaran administratif.
- Melengkapi hasil monitoring dengan analisis penyebab deviasi serta rencana tindak lanjut yang jelas untuk setiap target yang belum sesuai rencana.
- Mendokumentasikan setiap penyesuaian rencana aksi yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring, termasuk alasan perubahan target, aktivitas, jadwal, atau strategi tindak lanjut.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- ok
- ok
- ok
- Berdasarkan evidence Kecamatan Ambulu yang tersedia, belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar untuk melakukan refocusing organisasi, seperti penataan kembali fungsi, pembagian tugas, atau struktur organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja. Keterlambatan penyampaian evidence juga membuat keterlacakan atas kemungkinan penyesuaian tersebut menjadi kurang kuat.
- Berdasarkan evidence Kecamatan Ambulu yang tersedia, hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, namun belum terlihat cukup kuat bahwa hasil tersebut benar-benar digunakan untuk mengubah atau menyesuaikan strategi pencapaian kinerja secara spesifik. Notulen dan Monev menunjukkan adanya pembahasan capaian, tetapi hubungan antara hasil pengukuran dengan perubahan strategi belum terdokumentasi secara jelas.
- Berdasarkan evidence Kecamatan Ambulu yang tersedia, belum terdapat bukti yang cukup bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan secara langsung sebagai dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Monev dan notulen menunjukkan adanya pembahasan capaian dan tindak lanjut, namun hubungan antara hasil pengukuran dengan perubahan kebijakan tertentu belum tergambar secara jelas.
- Berdasarkan evidence Kecamatan Ambulu yang tersedia, belum terdapat bukti yang cukup bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan secara langsung untuk menyesuaikan aktivitas pelaksanaan kegiatan. Monev dan notulen menunjukkan adanya pembahasan capaian serta tindak lanjut, namun perubahan aktivitas tertentu sebagai respons atas hasil pengukuran belum tergambar secara jelas dan terukur.
- Berdasarkan Monev Kecamatan Ambulu yang tersedia, belum terdapat pengungkapan analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Monev telah memuat pemantauan capaian kinerja, namun belum membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran untuk menunjukkan apakah sumber daya yang digunakan sudah efisien.
- Berdasarkan notulen Monev, unsur pimpinan, Sekretaris Kecamatan, Kasi, dan Kasubbag telah terlibat dalam pembahasan capaian kinerja, sehingga secara umum unit kerja telah memahami hasil pengukuran dan ikut dalam proses evaluasi. Namun, kepedulian terhadap pengelolaan hasil pengukuran dan evidence belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari keterlambatan penyampaian bukti dukung serta pemenuhan evidence yang memerlukan tindak lanjut berulang. Dengan kondisi tersebut, belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa lebih dari 90% unit telah memahami dan peduli secara konsisten.
- Dokumen SKP/evaluasi kinerja individu menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Ambulu telah memiliki target dan hasil kinerja masing-masing serta terdapat proses evaluasi oleh atasan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman terhadap hasil pengukuran kinerja pada level individu. Namun, belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa lebih dari 90% seluruh pegawai secara konsisten memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja. Kondisi pengelolaan evidence yang terlambat dan memerlukan tindak lanjut berulang juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap dokumentasi kinerja masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Apabila hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penataan organisasi, agar perubahan fungsi, tugas, atau pembagian kerja didokumentasikan secara jelas dan evidence-nya disampaikan tepat waktu.
- Mendokumentasikan secara lebih jelas setiap perubahan strategi yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kinerja, termasuk dasar perubahannya dan target perbaikannya.
- Mendokumentasikan setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kinerja, termasuk dasar capaian yang melatarbelakanginya.
- Mendokumentasikan setiap penyesuaian aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, termasuk aktivitas yang diubah, alasan perubahan, dan hasil tindak lanjutnya.
- Menambahkan analisis efisiensi dalam laporan Monev dengan membandingkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, disertai kesimpulan efisien atau tidak efisien serta penjelasan atas selisih yang terjadi
- Meningkatkan komitmen setiap unit dalam menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja serta menertibkan pengelolaan dan penyampaian evidence secara tepat waktu.
- Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja melalui evaluasi berkala serta meningkatkan ketertiban dokumentasi dan penyampaian evidence.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat beberapa ketidakkonsistenan penyajian angka dan redaksi yang perlu dikendalikan melalui quality control.
- Benchmark telah disajikan terutama pada indikator Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik, sedangkan sejumlah indikator lain dinyatakan belum memiliki data pembanding nasional/regional. Dengan demikian, benchmark belum diterapkan secara konsisten pada sebagian besar indikator.
- Notulen Monev menunjukkan keterlibatan pimpinan dan seluruh unsur manajerial utama, yaitu Plt. Camat, Sekretaris Kecamatan, seluruh Kasi, dan Kasubbag. Namun bukti yang tersedia belum menunjukkan keterlibatan seluruh pegawai/pelaksana secara menyeluruh.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Mempertahankan kelengkapan struktur LKjIP serta melakukan quality control terhadap konsistensi data, perhitungan, dan narasi analisis.
- Melengkapi benchmark menggunakan realisasi nasional, regional, kabupaten, atau kecamatan sejenis untuk indikator yang memungkinkan.
- Memperluas keterlibatan pegawai pelaksana dalam pembahasan hasil kinerja dan melengkapinya dengan daftar hadir yang mencakup seluruh unsur pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Ambulu pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	2.14	49.77%	49.77%	0.00%	49.77%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	87.18	103.79%	103.79%	0.00%	103.79%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87.22	107.68%	107.68%	0.00%	107.68%
Total Capaian PK								361.24%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								90.31%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**
Pembina Tingkat I / IVa
: NIP. 197707102002122008

:
:
:
:
:
: